MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0157K/73/MEM/2008

TENTANG

TIM KAJIAN PENERAPAN SISTEM *"HEDGING"*
DALAM PENJUALAN MINYAK INDONESIA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a. bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai dampak perkembangan harga minyak bumi dunia terhadap APBN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mengingat adanya fluktuasi harga minyak bumi dunia yang tidak menentu, perlu membentuk Tim Kajian Penerapan Sistem "*Hedging*" Dalam Penjualan Minyak Indonesia dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4778);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM KAJIAN PENERAPAN SISTEM *"HEDGING"* DALAM PENJUALAN MINYAK INDONESIA

KESATU : Membentuk Tim Kajian Penerapan Sistem *"Hedging"* Dalam Penjualan Minyak Indonesia selanjutnya disebut Tim Kajian *Hedging* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Tim Kajian Hedging* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pekembangan harga minyak dunia;
b. melakukan evaluasi dampak perkembangan harga minyak dunia terhadap APBN;
c. melakukan kajian penerapan sitem "*hedging*" dalam penjualan minyak Indonesia dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap APBN;
d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : *Tim Kajian Hedging* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas *Tim Kajian Hedging,* Ketua Tim dapat menambah keanggotaan Tim dan mengangkat Anggota Sekretariat Tim serta dapat mengatur pembiayaan Tim.

KELIMA : Masa kerja *Tim Kajian Hedging* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008.

KEENAM : Biaya yang diperlukan *Tim Kajian Hedging* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala BPMIGAS
7. Gubernur Bank Indonesia
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0157K/73/MEM/2008
TANGGAL : 5 Februari 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN PENERAPAN SISTEM *"HEDGING"*
DALAM PENJUALAN MINYAK INDONESIA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengarah
2.	Menteri Keuangan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
4.	Sekretaris Jenderal Departemen ESDM	Anggota
5.	Kepala BPMIGAS	Anggota
6.	Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi	Anggota
8.	Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Informasi dan Komunikasi	Anggota
9.	Wakil dari Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
10.	Wakil dari Dep. Keuangan	Anggota
11.	Wakil dari Bank Indonesia	Anggota
12.	Wakil dari PT Pertamina (Persero)	Anggota
13.	Muhammad Helmi Kamal Lubis	Anggota
14.	Johan Judha Santosa	Anggota

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO